

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Peneliti mengambil topik LGBT di Indonesia, dikarenakan isu ini sangatlah penting. Di Indonesia, kelompok LGBT mengalami diskriminasi dan kesulitan membaaur kedalam tatanan masyarakat Indonesia yang konservatif. Selain itu kelompok LGBT di Indonesia juga mendapatkan permasalahan dalam penegakkan hak – hak hidup, sebagai target kebencian, dan korban persekusi masyarakat, yang menyebabkan kelompok LGBT ini mendambakan payung hukum yang pasti atas Hak Asasi Manusia yang seharusnya mereka dapatkan sebagai sesama manusia yang hidup berdampingan. Dengan adanya respon tersebut, menyebabkan sebuah keinginan besar kelompok LGBT dalam pengakuan hak dan keberadaannya oleh masyarakat Indonesia, dan salah satunya dengan adanya kelompok gerakan sosial Non-Governmental Organization (NGO) yang berjejaring dan memperjuangkan hak kelompok LGBT, yaitu dengan adanya kelompok Arus Pelangi.

Isu ini sebagai pengisi kekosongan studi Hubungan Internasional, di mana kasus ini sering dianggap sebagai kasus kontroversial terhadap pandangan masyarakat perihal hak kelompok LGBT yang ada di lingkungan masyarakat internasional yang menuntut hak kelompok LGBT atas dasar perkembangan zaman dan juga hak asasi manusia yang seharusnya mereka dapatkan (Khagram, Riker, & Sikkink, 2002). Dengan adanya perjuangan kelompok Arus Pelangi sebagai gerakan sosial yang dimotori oleh advokasi transnasional menjadi usaha dalam menegakkan hak kelompok LGBT di Indonesia (Tarrow, 1998). Dalam perspektif hubungan internasional liberal, hak kelompok LGBT merupakan isu identitas gender yang membahas bagaimana sebuah gerakan sosial berbentuk kelompok sosial berkerja dalam menegakkan hak kelompok LGBT di Indonesia dan dalam kajian liberal hubungan internasional, lebih

terfokuskan kepada aspek ekonomi, kerjasama perdagangan, dibandingkan isu gender dan juga gerakan sosial advokasi transnasional (Ayoub, 2016).

Dewasa ini, masyarakat Indonesia memandang kelompok LGBT sebagai kelompok minoritas dikarenakan cara pandang dan gaya hidup yang berbeda dari masyarakat umum yang tergolong konservatif dan beririsan dengan hak – hak asasi manusia (Saputra Andi, 2016). Hal ini menyebabkan dampak signifikan terhadap penerimaan kelompok LGBT di Indonesia. Hak dari kelompok LGBT ini kerap mendapat sikap diskriminasi terhadap orientasi seksual yang mereka pilih, dan bermula dari lingkup awal kelompok sosial, yaitu keluarga (Economica, 2021). Padahal keluarga adalah pranata sosial terpenting dalam memelihara dan membentuk identitas seseorang (The Diplomat, 2020). Kelompok LGBT juga mengalami ancaman dari kelompok anti-LGBT di Indonesia yang meneror dan menyerang aktivis hak kelompok LGBT di Indonesia. Teror tersebut datang dari kelompok mayoritas maupun kelompok – kelompok religius tertentu, terutama dari kelompok konservatif. Seperti halnya di Indonesia kelompok Militan Islam yang melakukan penyerangan terhadap aktivis LGBT, dan juga beberapa daerah di Indonesia yang kental dan patuh dalam menjalankan kepercayaannya, seperti di Sumatra Utara, Aceh dalam laman *Human Dignity Trust* dalam undang – undang yang mengatur penghapusan perilaku imoral dalam berbagai bentuk di dalamnya (HDT, 2021). Hal ini dilihat dari peraturan yang memperbolehkan untuk mempresekusi orang – orang yang melakukan “kegiatan menyimpang” dalam arti suka sesama jenis maupun dalam menyerupai yang tidak sesuai kodrat lahiriahnya, yang menyebabkan dampak negatif terhadap kelompok LGBT di Indonesia ini diantaranya adalah depresi, tindakan bunuh diri, resiko kesehatan, kekerasan dalam bentuk verbal maupun non verbal, dan lebih parahnya lagi adalah kegagalan terhadap pendidikan yang mereka ambil sebagai akibat dari orientasi kepercayaan seksual yang berbeda dari masyarakat pada umumnya (Bialer & McIntosh, 2016).

Hak kelompok LGBT ini sebenarnya sudah dijamin oleh organisasi internasional. Dalam pengukuhan hak & derajat orang - orang yang terdiskriminasi dalam jiwa dan raganya. Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai perilaku kekerasan dan

penderitaan yang kelompok LGBT alami. Seperti saat US Department of State Human Rights pada 2017, mengindikasikan banyaknya diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT. Sebuah konferensi dari Amerika Serikat yang menentang adanya kekerasan terhadap kelompok LGBT di seluruh Dunia. Kekerasan terhadap orang-orang LGBT ini terdapat dalam Organisasi Amnesti Internasional, yang ada di dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICCPR) (Pillay, 2012).

Dengan adanya organisasi internasional yang menjamin hak kelompok LGBT di dunia internasional, Indonesia juga memiliki non profit dan non pemerintah (NGO) yang berjuang dalam penegakkan hak kelompok LGBT di Indonesia, yaitu kelompok Arus Pelangi. Kelompok Arus Pelangi ini adalah representasi dari gerakan sosial yang memperjuangkan hak kelompok LGBT dalam mendapatkan haknya di Indonesia (PUBinfo, 2014). Seperti ketika Indonesia dibanjiri isu pelegalan dan dukungan terhadap hak kelompok LGBT. Hal tersebut digunakan politisi sebagai sarana untuk menyuarakan diri mereka ataupun dalam mencari elektabilitas melalui sensasi yang mereka buat. Beberapa dari mereka yang tergabung dalam kelompok Arus Pelangi, menyatakan sikap apatis terhadap politik di Indonesia. Dengan alasan tidak menguntungkan kelompok mereka dan tidak dianggap sebagai seorang manusia, pada pemilihan presiden 2019 lalu. Mereka tidak menaruh harapan terhadap kebijakan pemerintah yang mendukung hak kelompok LGBT di Indonesia, yang memilih jalan berbeda dari masyarakat umumnya. Adanya permainan isu dan perilaku represif terhadap kelompok LGBT di Indonesia menghambat penegakkan hak dan nihil bagi partisipasi mereka di dunia perpolitikan Indonesia (CNN, 2019). Kebijakan politik yang mereka rasakan dibawah pemerintahan Indonesia kerap mendapat sikap diskriminatif atas apa yang mereka jalankan. Terlebih lagi hak kelompok LGBT sudah diatur dalam perundang – undangan negara Indonesia, dijamin oleh pemerintahan Indonesia. Penolakan yang didapatkan oleh kelompok LGBT di dunia politik maupun pemerintahan cenderung mengarahkan mereka kearah negatif, dikarenakan menyimpang dari norma yang ada di dalam kultur Indonesia. Hal tersebut menimbulkan sikap paranoid terhadap kelompok LGBT akibat persepsi konservatif

terhadap dampak apa yang bisa dilakukan oleh kelompok LGBT ini di Indonesia. Kelompok LGBT di Indonesia kerap dijadikan alat oleh para calon legislatif. Walaupun beberapa dari mereka terpilih pada pemilihan umum yang lalu, tujuan mereka dalam memperjuangkan hak kelompok LGBT ini selalu mendapatkan penindasan dan bagaimana masyarakat memandang kelompok LGBT ini (Tirto, 2018).

LGBT di Indonesia ini sudah beredar di tatanan global dengan beberapa pencapaiannya. Keberhasilannya kelompok LGBT yang ditandai dengan adanya pergerakan pro-LGBT yang ditandai dengan adanya deklarasi HAM skala besar (Universal Declaration of Human Rights) (Encarnacion, 2014). Sejak 1948, adanya reformasi politik dan proses liberalisasi dalam kebebasan berpendapat yang dijamin haknya serta diatur dalam hukum suatu negara. Hal - hal yang dicapai oleh beberapa negara sekuler adalah dengan semakin sejahtera dan Makmur. Hal ini menyebabkan negara tersebut bisa merangkul dan terbuka terhadap hak kelompok LGBT ini. Sedangkan bagaimana negara akan menekan hak kelompok LGBT ini jika negara tersebut belum mencapai kesejahteraan yang merata dan juga dengan adanya paham kelompok agama tertentu, rata – rata dari mereka menyatakan diri sebagai orang – orang yang religius, serta kuat elektabilitasnya dalam menguasai jaringan kekuasaan suatu negara (Encarnacion, 2014). Beberapa negara di dunia sudah mendeklarasikan negaranya sebagai pendukung hak kelompok LGBT. Dengan adanya peningkatan dan perkembangan penanguhan hak kelompok LGBT, beberapa pergerakan kelompok sosial ini juga memberantas kekerasan terhadap kelompok LGBT (Subhrajit, 2014).

Di Indonesia, pembahasan mengenai konsep *Queer* ini tidak dapat dipungkiri untuk melibatkan pengakuan sebelumnya atas berbagai bentuk asli dari konsep yang sudah lama terbentuk, dari adanya perilaku hubungan sesama jenis dan transgenderisme. Terkait pembagian identitas gender di Indonesia, oembagian idnetitas seksual tersebut diberlakukan secara non-normatif (feminism dan maskulin), salah satunya adalah masyarakat Bugis, yang didalamnya terdapat 5 identitas gender, yakni Oroane (laki – laki), Makkunrai (perempuan), Calalai (perempuan dengan peran dan fungsi laki – laki), Calabai (laki – laki dengan peran dan fungsi perempuan), dan Bissu (bukan laki – laki atau perempuan, melainkan perpaduan dua gender dalam satu

tubuh). Masyarakat Bugis membagi dua sesuai adat istiadat mereka, yaitu pemberian Tuhan dan tidak dapat diubah, dan yang kedua pembagian yang dapat diubah, yang di mana sifat ini dapat dipertukarkan. Pembagian kodrati tersebut merupakan pembagian dari Tuhan berdasarkan fisik (seks) yang ada dalam manusia, di mana laki – laki dan perempuan tidak dapat ditukarkan. Sementara pembagian peran antara laki – laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan, inilah yang kemudian disebut dengan identitas gender (Novarin & Pattipeilhy, 2020).

Berdasarkan data yang didapatkan penulis melalui tokoh Program Manager di Rumah Pelangi Semarang, persebaran kelompok *queer* di Indonesia sangatlah sulit untuk diketahui, karena pada dasarnya mereka merupakan individu yang tidak suka “dilabeli”. Untuk di Semarang, mereka membuat sebuah kelompok yang bernama “*Queer Clubs*” di mana sekitar 41 teman – teman dengan identitas non-biner tersebut dengan pembagian 27 individu laki -laki yang beridentitas *queer* dan 14 individu perempuan yang beridentitas gender *queer* yang didapatkan pada April 2019. Adanya bukti data tersebut merupakan pembuktian bahwasannya kelompok minoritas ini ada dan mereka pun layam untuk mendapatkan kehidupan dan aktualisasi diri sebagaimana kelompok lain dapatkan (Novarin & Pattipeilhy, 2020).

Berdasarkan konsep dari demokrasi yang merupakan sistem terbuka dan tentunya menyediakan sistem berbagi ideologi dan pemikiran untuk berkembang, HAM seharusnya selaras berjalan dan didukung dengan adanya keterbukaan dengan penegakkan hak keadilan kelompok minoritas tersebut. Tidak sedikit kelompok minoritas di Indonesia yang enggan melapor atas penindasan yang dirasakan, lantaran akan memperkeruh suasana apabila melapor ke pihak berwenang (Novarin & Pattipeilhy, 2020).

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin kebebasan Hak Asasi Manusia yang dimiliki warganya, termasuk kelompok minoritas seksual. Partisipasi kelompok minoritas seksual, dalam ranah demokrasi mampu membuka celah dalam mendekonstruksi norma heteroseksual yang terintuisikan. Melalui penelitian ini menunjukkan bahwa jawaban dan alasan atas hegemoni heteronormativitas adalah dengan menghapuskan pandangan esensialis, yang

melihat kelompok *queer* sebagai kelompok minoritas permanen (Novarin & Pattipeilhy, 2020).

Di Indonesia, pembahasan mengenai konsep *Queer* ini tidak dapat dipungkiri untuk melibatkan pengakuan sebelumnya atas berbagai bentuk asli dari konsep yang sudah lama terbentuk, dari adanya perilaku hubungan sesama jenis dan transgenderisme. Terkait pembagian identitas gender di Indonesia, pembagian identitas seksual tersebut diberlakukan secara non-normatif (feminisme dan maskulin), salah satunya adalah masyarakat Bugis, yang didalamnya terdapat 5 identitas gender, yakni Oroane (laki – laki), Makkunrai (perempuan), Calalai (perempuan dengan peran dan fungsi laki – laki), Calabai (laki – laki dengan peran dan fungsi perempuan), dan Bissu (bukan laki – laki atau perempuan, melainkan perpaduan dua gender dalam satu tubuh). Masyarakat Bugis membagi dua sesuai adat istiadat mereka, yaitu pemberian Tuhan dan tidak dapat diubah, dan yang kedua pembagian yang dapat diubah, yang di mana sifat ini dapat dipertukarkan. Pembagian kodrati tersebut merupakan pembagian dari Tuhan berdasarkan fisik (seks) yang ada dalam manusia, di mana laki – laki dan perempuan tidak dapat ditukarkan. Sementara pembagian peran antara laki – laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan, inilah yang kemudian disebut dengan identitas gender (Novarin & Pattipeilhy, 2020).

Berdasarkan data yang didapatkan penulis melalui tokoh Program Manager di Rumah Pelangi Semarang, persebaran kelompok *queer* di Indonesia sangatlah sulit untuk diketahui, karena pada dasarnya mereka merupakan individu yang tidak suka “dilabeli”. Untuk di Semarang, mereka membuat sebuah kelompok yang bernama “*Queer Clubs*” di mana sekitar 41 teman – teman dengan identitas non-biner tersebut dengan pembagian 27 individu laki -laki yang beridentitas *queer* dan 14 individu perempuan yang beridentitas gender *queer* yang didapatkan pada April 2019. Adanya bukti data tersebut merupakan pembuktian bahwasannya kelompok minoritas ini ada dan mereka pun layam untuk mendapatkan kehidupan dan aktualisasi diri sebagaimana kelompok lain dapatkan (Novarin & Pattipeilhy, 2020).

Dari latar belakang diatas, ditemukan beberapa sumber yang mempunyai relevansi dengan topik yang peneliti ambil, dan memiliki irisan terhadap topik yang peneliti ambil yaitu upaya kelompok Arus Pelangi dalam memperjuangkan hak kelompok LGBT di Indonesia. Adapun contoh – contohnya sebagai berikut.

The Global-Local Tension of LGBT Rights (MacCartney, 2018), dan di ikuti dengan pembahasan tiga buku pendukung. Dalam jurnal ini membahas ketidaksetaraan hak antara masyarakat global kepada minoritas kelompok LGBT antara lintas kultur yang ada di dunia. Politik global menjadikan isu kelompok LGBT ini sebagai topik yang sangat hangat dikarenakan naiknya angka partisipan dalam penetapan hak dan pengakuan mereka di seluruh penjuru dunia. Tiga buku ini juga mengambil perspektif menarik terhadap isu *LGBT rights* yang diambil dari skala global dan juga bagaimana hubungan yang terjadi di antara dunia internasional dengan negara yang mengalami banyak tekanan dari kedua sisi yang mempunyai banyaknya intrik permasalahan. Seperti halnya Ayoub yang membahas lebih kedalam perbedaan dalam pandangan sosiologis terhadap hak kelompok LGBT ini. Variasi yang di adopsi kedalam hak asasi manusia kelompok LGBT di daerah Eropa yang tergabung ke dalam *Europe Union*, yang dibahas oleh kelompok aktivis transnasional disana. Dengan adanya penerimaan kelompok LGBT tersebut yang bertabrakan dengan nasionalisme dari beberapa negara yang masih memegang teguh jalan agama yang mereka percayai. Legislasi hukum yang tercipta di Uni Eropa ini dibantu oleh adanya kelompok – kelompok yang mewadahi kelompok minoritas tersebut di mata dunia, membandingkan keberadaan kelompok tersebut lebih baik dari pada kelompok religius yang ada dan menentang adanya kelompok tersebut (Ayoub, 2016).

Begitu juga Altman dan Simmons yang lebih membahas bagaimana dunia hubungan internasional memandang isu yang dibawa oleh globalisasi ini. Mereka lebih menaruh bagaimana signifikansi dari sejarah Agama yang ada, menganalisis trend yang ada di dunia internasional dari kelompok LGBT ini, dan juga penerimaannya. Mereka juga menghubungkan bagaimana hubungan yang signifikan antara komunitas internasional yang memiliki beragam respon terhadap kelompok tersebut, dan juga

bagaimana pemerintah dalam mempengaruhi sikap terhadap orang – orang LGBT ini. Lalu ada Mulder yang lebih membahas pemahaman atas disiplin ilmu dan bagaimana konstruksi dari produk LGBT ini yang diterima oleh dunia internasional (Altman & Symons, 2016). *Legal Analysis* yang dibahas Mulder ini, diangkat dari dua negara Eropa, yaitu Jerman dan juga Belanda, yang memiliki pergerakan dan komunitas yang mempunyai relevansi hukum dan penjaminan hak bagi kelompok LGBT ini, yang dapat dibedakan dari bagaimana mereka memnadang bagaimana ketidaksetaraan gender yang terjadi di seluruh belahan dunia, dan juga bagaimana ketidaksetaraan yang didasari oleh orientasi sosial masyarakat dunia, yang dapat mengarahkan sikap manusia satu dengan manusia lainnya (Mulder, 2017).

Selanjutnya, Pengaruh Globalisasi dalam Perkembangan Perjuangan Identitas dan Hak Kelompok LGBT di Indonesia (Rosyidah, 2017), di dalam artikel ini disebutkan bahwasannya banyak perkembangan dari pengaruh globalisasi terhadap LGBT di Indonesia, maupun di dunia global. Perlakuan, peraturan, dan hukum yang berbeda di berbagai negara menjadi sebuah pertimbangan bagi beberapa negara yang memiliki kelompok minoritas ini, dan menjadi bahan pertimbangan untuk penerimaan di lingkup masyarakat sosial di suatu tempat, terutama di Indonesia yang memiliki gejolak yang bertabrakan dengan kultur maupun mayoritas agama yang di anut di Indonesia. Globalisasi menjadi kunci dalam bagaimana perkembangan komunitas atau kelompok ini dapat masuk dan meresap di akar – akar masyarakat Indonesia. Masuknya media informasi yang dapat diakses dengan mudah berkat globalisasi juga menjadi faktor kebudayaan ini mengalami penolakan dan terlebih lagi globalisasi juga mempercepat pertukaran informasi yang ada, pola pikir, dan mengarah kepada Indonesia yang lebih modern dan demokratis dalam penerimaan dan keberadaanya yang diakui di Indonesia. Perkembangan kelompok sosial ini menjadi sebuah hal yang krusial dalam isu gender maupun isu global yang menjadi perhatian di berbagai negara yang mengakui maupun yang melakukan penolakan secara terang – terangan di Indonesia. Kelompok di Indonesia ini juga menjadi api dalam perjuangan kelompok minoritas itu dalam memperjuangkan haknya, dengan bantuan media masa dan

kencangnya arus dari globalisasi yang dapat membantu dalam memperjuangkan hak mereka. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam perkembangan dan kemajuan yang akan dicapai oleh kelompok minoritas ini di Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia juga mengklasifikasikan kelompok LGBT ini yang memiliki permasalahan di lingkungan sosial yang sering dirasakan oleh mereka, karena mengalami penolakan sosial dan adat. Dan mereka juga diklasifikasikan sebagai kelompok minoritas yang memiliki permasalahan, yaitu penyimpangan sosial.

Selanjutnya ada, *Family Rejection, Social Isolation, and Loneliness as Predictors of Negative Health Outcomes (Depression, Suicidal Ideation, and Sexual Risk Behavior) Among Thai Male-to-Female Transgender Adolescents* (Yadegarfar, Meinhold, & Ho, 2014) . Jurnal ini membahas tentang bagaimana dampak dari perbedaan transgender dan cisgender yang mengalami tanggapan dari masyarakat umum disana, dan juga dari masyarakat dunia. Dampak yang diciptakan dari perbuatan mereka sendiri itu adalah dengan tingginya tingkat depresi, pikiran – pikiran yang menjurus kepada bunuh diri, dan resiko dari kegiatan seksual yang mereka lakukan. Dengan riset kuantitatif melalui data dan riset wawancara dengan metode kualitatif yang dilakukan peneliti membuahkan hasil data pendukung terhadap dampak itu, terdapat hasil bahwasannya respon dari kedua kubu disana itu membuahkan data dari cara pandang mereka, perasaan, sikap, dan juga opini – opini terhadap isu yang berada disana. Terlebih lagi dengan harapan adanya pengertian lebih atas hak dan kewajiban masyarakat Thailand dan penerimaan di lingkup masyarakat yang diharapkan bisa lebih baik lagi dalam sikap maupun perlakuan mereka terhadap kelompok LGBT disana.

Berikutnya adalah, *Discrimination, stigma, and hate: The impact on the mental health and well-being of LGBT people* (Bialer & McIntosh, 2016). Isu yang diangkat oleh *Journal of Gay & Lesbian Mental Health* ini membahas tentang bagaimana dampak yang mengerikan dari perlakuan budaya yang *mainstream* di dunia internasional terhadap kelompok LGBT ini. Kejahatan yang mereka dapatkan

berdampak besar terhadap Kesehatan mental dari kelompok LGBT ini, dikarenakan diskriminasi dan kepastian hak asasi manusia yang kelompok LGBT ini dapatkan. Stigma, diskriminasi, dan kebencian yang belum juga menghilang terhadap kelompok itu juga menjadi isu yang besar di negara – negara yang memiliki kelompok tersebut, dilakukan oleh oknum yang membenci mereka dalam bentuk verbal, tindakan fisik, dan terlebih lagi bagaimana lingkungan yang mereka tinggal itu menjadi neraka yang mereka rasakan setiap harinya akibat perbedaan pandangan dan juga jalan hidup yang mereka anut, membuat mereka cenderung menjadi orang – orang yang depresi dan meningkatkan tingkat bunuh diri atas perlakuan yang mereka terima. Stigma yang mereka dapatkan dapat menuntun mereka ke jalan yang sangat menyiksa, dan terlebih lagi riset menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur terhadap permasalahan emosional mereka bisa menjadi jalan dalam menyembuhkan dampak dari lingkup sosial lakukan terhadap kelompok mereka. Seperti halnya dengan bagaimana penyuluhan dan juga pengobatan dengan terapi mental yang dapat membantu mereka menjalani kehidupan mereka, dan juga menurunkan tingkat bunuh diri bagi kelompok LGBT ini.

Dan yang terakhir yaitu, *Contested norms in new-adpoter states: International determinants of LGBT rights legislation* (Ayoub, 2014), artikel ini membahas permasalahan hak asasi manusia yang kelompok LGBT dapatkan. Dengan adanya dukungan edukasi lingkungan masyarakat, maupun bagaimana lingkup internasional mendukung hak dan kewajiban mereka sebagai masyarakat internasional yang seharusnya bersikap dan bertindak bijak terhadap kelompok LGBT di seluruh dunia. Walaupun hak – hak mereka bergantung kepada regulasi negara dapat menangani dan menanggukhan hak asasi manusia dengan baik dalam tingkat regional maupun tingkat internasional.

Legalisasi hak mereka pun menjadi perhatian besar dan tentunya dalam isu globalisasi yang jelas membawa kebudayaan tersebut masuk kedalam suatu negara. Proses dari dunia global bisa dikaji lebih dalam dan hati – hati, karena dapat berdampak positif terhadap kelompok – kelompok LGBT dalam membantu menegakkan hak asasi manusia mereka di negara – negara yang mereka tempati. Perspektif gender menjadi

harapan dalam elektabilitas hak dan kewajiban negara dalam menjamin hak – hak mereka di negara – negara tersebut. Seperti pada lingkup politik dunia internasional maupun domestik, yang dapat menjamin kesehatan, hak, dan penerimaan masyarakat terhadap kelompok mereka yang selalu dianggap aneh, berbeda, dan tidak seharusnya ada di muka bumi ini, dan itu sudah menjadi tugas negara dalam menjamin *image* serta reputasi mereka di lingkungan masyarakat, dan berani dalam menegakkan hukum yang riskan dalam pengesahaannya karena dianggap sebagai budaya tandingan di banyak negara – negara di dunia.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, fenomena advokasi kelompok Arus Pelangi dalam memperjuangkan hak kelompok LGBT di Indonesia menjadi salah satu contoh gerakan sosial. Masuk kedalam lingkup masyarakat yang sudah memiliki akulturasi budaya sebelumnya. Perspektif internal masyarakat dalam melihat kelompok LGBT sebagai ancaman terhadap masa depan masyarakat Indonesia membuat pengakuan atas hak kelompok LGBT di Indonesia menjadi sulit untuk mencapai titik terang. Dengan regulasi pengukuhan hak kelompok LGBT yang diperjuangkan oleh kelompok Arus Pelangi ini maupun dengan kepastian dalam penegakkan hak kelompok LGBT di Indonesia. Dengan acuan dari latar belakang serta penjelasan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, **Bagaimana Upaya Arus Pelangi dalam Menegakkan Hak kelompok LGBT di Indonesia dari Tahun 2018 – 2020.**

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perjuangan kelompok Arus Pelangi dalam memperjuangkan pengakuan kelompok LBGT di Indonesia. Menjelaskan secara signifikan bagaimana masyarakat Indonesia melihat dan merespon kelompok Arus Pelangi ini, dengan bukti – bukti yang didapat melalui Teknik pengambilan data secara teoritis, historikal, dan wawancara terhadap orang – orang yang termasuk kedalam

kelompok Arus Pelangi, orang - orang LGBT di Indonesia, dan tentunya dengan tujuan memberikan penjelasan terhadap apa yang mereka hadapi selama rentan waktu 2018 – 2020 ini.

1.3.1 Tujuan Praktis

Tujuan dari penelitian ini sebagai bahan akademik peneliti dalam meninjau Kelompok Arus Pelangi dalam perjuangan hak kelompok LGBT di Indonesia yang terjadi di pada rentan tahun 2018 sampai 2020. Dengan bagaimana dampak yang mereka dapatkan dan tantangan yang mereka hadapi dalam memperjuangkan hak kelompok LGBT di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Teoritis

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai pengembangan dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional dengan meninjau perjuangan kelompok Arus Pelangi dalam menegakkan hak kelompok LGBT di Indonesia dalam rentan waktu 2018 – 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah, bagaimana cara Kelompok Arus Pelangi di Indonesia dalam memperjuangkan hak kelompok LGBT di Indonesia dengan berbagai tahap dan tantangan yang mereka dapatkan sebagai Non-Government Organization (NGO) dalam memperjuangkan hak dari kelompok LGBT di Indonesia. Adapun manfaat lainnya adalah :

1.4.1 Manfaat Akademis, bahwasannya penelitian ini menjadi bahan pengembangan terhadap penelitian terdahulu dengan pengembangan yang sedikit berbeda dari peneliti – peneliti sebelumnya. Hasil penelitian inilah yang diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan dari disiplin ilmu Hubungan Internasional, pengembangan bahan literatur perjuangan kelompok NGO Arus Pelangi di Indonesia dalam memperjuangkan hak kelompok LGBT.

1.4.2 Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk memberikan informasi terhadap bagaimana kelompok Arus Pelangi memperjuangkan hak kelompok LGBT di Indonesia.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pemahaman alur pemikiran, penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub-bab. Sistematika penulisan dari skripsi ini menggunakan APA style dengan beberapa tinjauan pustaka yang mendukung topik yang dibahas, dan dibagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan latar belakang masalah, *literature review* penelitian-penelitian sebelumnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang akan di bahas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

a. Konsep dan Teori Penelitian.

Bab ini peneliti menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, yaitu teori – teori yang mendukung penelitian penulis,, kerangka pemikiran berupa teori dan konsep serta asumsi peneliti mengenai permasalahan yang diteliti, dengan pendekatan analisis topik penelitian skripsi, alur pemikiran, dan hipotesis.

b. Kerangka Pemikiran

Di dalam kerangka pemikiran ini, ditunjukkan gambaran umum dan alur berpikir dari fakta dan data yang didapatkan oleh peneliti dalam menunjang penelitian kualitatif yang peneliti lakukan, sehingga menghasilkan gambaran umum dari jawaban dan penemuan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini menjelaskan metode penelitian apa yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diteliti, serta proses peneliti mesertakan asal sumber

data, teknik pengumpulan, hingga waktu & lokasi yang digunakan dalam melakukan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN (Gambaran Arus Pelangi)

Di dalam bab ini peneliti menjelaskan latar belakang dari kelompok Arus Pelangi dari faktor hitoris maupun visi misi yang mereka implementasikan terhadap perjuangannya dalam menegakkan hak kelompok LGBT di Indonesia.

BAB V PEMBAHASAN (Implementasi yang dilakukan Arus Pelangi)

Di dalam bab ini peneliti menjelaskan kondisi kasus serta upaya implementasi pada Kelompok Arus Pelangi terhadap hak kelompok LGBT di Indonesia dengan penyebab serta dampak yang terjadi di Indonesia.

BAB VI PENUTUP

Di dalam bab ini peneliti akan memaparkan penutup berupa kesimpulan & saran atas penelitian yang telah dilakukan terhadap perjuangan penegakkan hak kelompok Arus Pelangi terhadap kelompok LGBT di Indonesia.